



PUTUSAN SELA

No : 209/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara antara :

BADAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PENGUSAHA WARTELKOM INDONESIA, beralamat di Gedung ITC Cempaka Mas Lantai 7 No.12 C Jalan Letjen Suprpto Kav. 1, Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK. atau disebut **PT. TELKOM Tbk**, berkedudukan di Jalan Japati No.1, Bandung, Jawa Barat dan atau Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.52 Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai ... **TERGUGAT – I** ;

PT. TELKOMUNIKASI SELULER. atau disebut juga **PT. TELKOMSEL**, berkedudukan di Gedung Wisma Mulia, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.42 Jakarta Selatan. Yang selanjutnya disebut sebagai **TETRGUGAT – II** ;

BADAN REGULASI TELEKOMUNIKASI INDONESIA [BRTI], berkedudukan di Gedung Menara Ravindo, Jalan Kebon Sirih, Jakarta pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT – I** ;

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. **MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** qq. **DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No.17, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT - II** ;

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti-bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 05 April 2011. yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 April 2011 dengan nomor : 209/Pdt.G/2011/PN. Jkt-Sel, telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah mengenai tagihan air time wartel dari para Pengusaha Wartel terhadap PT. TELKOM, Tbk. Periode masa transisi dari April 2005 sampai berlakunya tarif interkoneksi, yakni Desember 2006 yang hingga saat ini belum dibayarkan oleh TERGUGAT – I kepada para pengusaha wartel. Adapun total biaya airtime sejak April tahun 2005 sampai Desember 2006 adalah sebesar Rp.54.565.354.003.12 (Lima puluh empat milyar lima ratus enam puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga koma dua belas rupiah). Sedangkan dari total Rp.31.565-354.003.12 menurut TERGUGAT - I telah diserahkan kepada TERGUGAT - II sebesar Rp. 37.007.126.509,- (Tiga puluh tujuh milyar tujuh juta seratus dua puluh enam ribu lima ratus Sembilan rupiah) selaku Operator Seluler sedangkan sisanya sebesar Rp. 17.558.227.494 (Tujuh belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh tuiuh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) menurut pengakuan TERGUGAT - I telah diserahkan oleh TERGUGAT - I kepada beberapa operator seluler lainnya ; Mengenai hal ini akan diajukan gugatan secara terpisah oleh PENGGUGAT ;
2. Bahwa PENGGUGAT adalah pemegang Hak Legal standing berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 445/Pdt/P/2006/ PN.Jkt.Tim tanggal 17 Oktober 2006 (Vide Bukti P - 1) dari dan karenanya Klien kami sah bertindak untuk dan atas

Hal 2 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



nama APWI yang merupakan satu-satunya pihak yang berhak memproses penyelesaian airtime para anggotanya periode 2002 sampai Maret 2005 dan masa transisi dari April 2005 sampai berlakunya tarif interkoneksi, yakni Desember 2006 (Vide : Bukti P-2);

3. Bahwa atas sisa biaya airtime wartel tersebut, TERGUGAT - I dan TERGUGAT - II hingga saat ini belum membayarkan hak-hak PENGGUGAT dengan alasan-BRTI belum menetapkan periodisasi airtime khususnya mengenai ketentuan peralihan sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 22 PM 05/2006 tentang Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi, yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang telah dibentuk antara Penyelenggara Jaringan telekomunikasi dengan Penyelenggara Wartel sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap dapat dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu I (satu) tahun dan sesudah itu wajib menyesuaikan dengan Peraturan Ketentuan Peraturan ini ;

Dengan demikian maka pembayaran airtime wartel yang menjadi hak PENGGUGAT tersebut harus dibayarkan oleh TERGUGAT - I sampai berlakunya Tarif Interkoneksi yaitu Januari 2007 (Vide Bukti P - 3) ;

4. Bahwa namun demikian TERGUGAT - I bukannya membayarkan airtime tersebut kepada PENGGUGAT selaku pemegang hak legal standing dari pengusaha wartel tetapi justru menyetorkannya kepada TERGUGAT - II, dan meskipun sudah diperingatkan oleh PENGGUGAT namun hingga saat ini TERGUGAT - I atau pun TERGUGAT - II tidak bersedia membayar biaya airtime yang menjadi hak PENGGUGAT. TERGUGAT - I pun tidak melakukan langkah konkrit dan proaktif (bahkan terkesan tidak mau bertanggung jawab dengan dalih hanya menjadi fasilitator) untuk menindaklanjuti penagihan airtime wartel meskipun BRTI telah menetapkan periodisasi airtime wartel. (Vide Bukti P - 4) ;

Hal 3 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa PENGGUGAT mensinyalir adanya konflik kepentingan pada TERGUGAT - I karena disatu sisi TERGUGAT - I selaku pihak yang membuat perjanjian dan sekaligus sebagai pengumpul tagihan biaya airtime dari pengusaha wartel, berkewajiban membayarkan airtime tersebut kepada pengusaha wartel melalui PENGGUGAT sementara disisi lain TERGUGAT - I adalah pemegang saham (mayoritas) pada PT. TELKOMSEL (TERGUGAT - II) sehingga TERGUGAT - I sengaja mempersulit pembayaran airtime para pengusaha wartel tersebut ;
6. Bahwa atas permasalahan tersebut, PENGGUGAT telah mencoba melakukan pendekatan secara kekeluargaan dan difasilitasi oleh TURUT TERGUGAT - I dan TURUT TERGUGAT - II. Karena perundingan yang berlarut-larut dan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT - II, maka PENGGUGAT telah mengajukan dua kali SOMASI : pertama pada tanggal 17 Februari 2010 (Vide Bukti P - 5) dan terakhir tanggal 25 Mei 2010 (Vide Bukti P -6);
7. Bahwa dalam pertemuan dengan Kuasa Hukum TERGUGAT - II, bertempat di Kantor ASSEGAF/HAMZAH yang diwakili oleh Rekan ERI HERTIAWAN, SH dkk. Pada tanggal 08 Maret 2010 dan tanggal 10 Maret 2010 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum TERGUGAT - II dan Pihak Badan Pengurus Pusat APWI beserta Kuasa Hukumnya, TERGUGAT - II melalui Kuasanya telah menawarkan *win-win solution* sebagai berikut:
 - 7.1. Menawarkan kepada PENGGUGAT agar pembayaran dibagi dalam dua tahapan yaitu periode April 2005 sampai Desember 2006 dan Periode Januari 2006 sampai Januari 2007;
 - 7.2. TERGUGAT - II akan membayar jasa airtime Wartel periode April 2005 sampai 30 Januari 2006 sambil menunggu penyelesaian atas sisa airtime masa transisi periode Januari 2006 sampai Periode Januari 2007;
 - 7.3. TERGUGAT - II menawarkan opsi agar terhadap sisa airtime masa transisi periode Januari 2006 sampai periode Januari

Hal 4 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 diselesaikan melalui badan Arbitrase Nasional Indonesia atau Mediasi oleh TURUT TERGUGAT - I (BRTI);

8. Bahwa atas tawaran tersebut, PENGGUGAT menyatakan keberatan dan menolak sehingga tetap menghendaki agar pembayaran dilakukan dalam satu tahapan yang meliputi pembayaran airtime Periode April 2005 sampai Januari 2007 sehingga pertemuan antara Kuasa Hukum TERGUGAT - II dengan PENGGUGAT dan Kuasa Hukumnya pada tanggal 08 Maret 2010 dan tanggal 10 Maret 2010 tidak menghasilkan kesepakatan;
9. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat No. O228/04/28/03/10 tanggal 12 Maret 2010 Kuasa Hukum Tergugat - II telah menyurati TURUT TERGUGAT - I Perihal : PERMOHONAN PERTEMUAN untuk melaporkan hasil upaya penyelesaian pembayaran airtime wartel oleh TERGUGAT - II kepada KRTI-BRTI pada tanggal 22 Maret 2010. Hasil pertemuan pada pokoknya TERGUGAT - II menyatakan beritikad baik untuk menyelesaikannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku (Vide:Bukti P-7) ;
10. Bahwa kemudian tawaran TERGUGAT - II tersebut dipertegas lagi dalam pertemuan antara TERGUGAT - I dan TERGUGAT - II dengan KRTI - BRTI tersebut kemudian disampaikan kepada PENGGUGAT dalam rapat antara PENGGUGAT dengan KRTI-BRTI pada tanggal 21 April 2010 bertempat di ruang rapat TURUT TERGUGAT - II dan sikap PENGGUGAT dengan tegas menolaknya. Adapun inti atas usul / tawaran TERGUGAT - II dalam rapat dengan KRTI - BRTI tanggal 22 Maret 2010 adalah sebagai berikut:
 - a. Membagi menjadi 2 (dua) periode penyelesaian sebagai berikut:
 - i. Periode KM 46/2002 : 1 April 2005 s/d 30 Januari 2006;
 - ii. Periode sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peralihan PM 5/2006: 31 Januari 2006 s/d 30 Januari 2007;
 - b. Untuk periode KM 46/2002:

Hal 5 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Akan dilakukan pertemuan antara TERGUGAT - I, TERGUGAT - II, dan Regulator (BRTI) untuk menyelesaikan mekanisme pembayaran dan verifikasi data trafik dari wartel ke seluler;
 - ii. Tergugat II bersedia membayar sesegera nmngkin setelah proses verifikasi data dan mekanisme pembayaran disepakati bersama;
 - iii. Pendistribusian pembayaran airtime wartel dilakukan oleh TERGUGAT - I sebagai pihak yang ber-PKS dengan wartel. TERGUGAT - I membebaskan TERGUGAT - II dari tuntutan dan keberatan dari pihak wartel;
- c. Untuk periode sebagaimana diatur dalam Ketentuan Peralihan PM 5/2006 TERGUGAT - II akan membahas lebih lanjut bersama TERGUGAT - I mengenai rencana meminta pendapat mengikat dari BANI (Badan Arbitase Nasional Indonesia) mengenai periode pembayaran airtime wartel;
- d. BRTI menghimbau PENGGUGAT agar menunggu selesainya proses tersebut di atas;
11. Bahwa dalam rapat tersebut, PENGGUGAT tetap menolak mengenai pentahapan pembayaran / penyelesaian terkait dengan biaya airtime dan menuntut agar TURUT TERGUGAT - II menetapkan periodisasi pembayaran airtime wartel;
12. Bahwa dalam pertemuan tersebut sebagaimana juga dicatat dalam risalah pertemuan, BRTI menyatakan :
- a. Bahwa pendapatan wartel yang berasal dari airtime merupakan hak penyelenggara wartel (PENGGUGAT) dengan mengacu kepada ketentuan perundang-undangan;
 - b. BRTI akan menindaklanjuti permintaan PENGGUGAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dimiliki oleh BRTI sebagai Regulator;

Hal 6 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dengan demikian maka yang menjadi perselisihan atau alasan TERGUGAT - II untuk tidak membayar airtime sejak dari awal adalah menyangkut periodisasi pembayaran airtime wartel sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Peralihan PM.05 2006;

14. Bahwa selanjutnya TURUT TERGUGAT - I melalui suratnya No. 81/BRTI/ V/2010 tanggal 05 Mei 2010 Perihal Pendapat BRTI tentang Ketentuan Peralihan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 05/PER/M.KOMINFO/2006 telah mengeluarkan Pendapat yang intinya menyatakan :

"Oleh karenanya BRTI berpendapat bahwa Periodisasi untuk melaksanakan ketentuan PERMEN 05/2006 adalah selambat-lambatnya berakhir pada tanggal 30 Januari 2007. Namun demikian mengingat interkoneksi berbasis biaya sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 085/PER/M.KOMINFO/02/2006 mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2007, maka penggunaan istilah airtime berakhir pada 31 Desember 2006(Vide : Bukti P - 8)";

15. Bahwa surat TURUT TERGUGAT - I (BRTI) tersebut sekaligus mempertegas Surat TURUT TERGUGAT - II yang ditujukan kepada TERGUGAT - II sesuai dengan surat Register Nomor : 1982/DJPT.311012008, perihal Penyelesaian airtime Wartel tanggal 15 Oktober 2008 yang intinya menyatakan: "... Dirjen Poste meminta kepada para penyelenggara telepon seluler segera menyelesaikan pembayaran sisa airtime yang menjadi hak penyelenggara wartel..."(Vide Bukti P - 9) Surat senada juga dikirimkan TURUT TERGUGAT kepada Ketua Umum Asosiasi Telepon Seluler Indonesia (ATSI) dengan surat No. 23711 DJPT.3/Kominfo/1212008 tanggal 17 Desember 2008 (Vide : Bukti P - 10);

16. Bahwa berdasarkan fakta berupa surat TURUT TERGUGAT - I dan TURUT TERGUGAT - II tersebut, maka sesungguhnya pendapat TURUT TERGUGAT - I dan TURUT TERGUGAT - II tersebut sudah sangat jelas, yaitu bahwa periodisasi airtime wartel yang menjadi

Hal 7 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



hak para pengusaha wartel adalah periode bulan April 2005 sampai periode Desember 2006, yaitu sampai berlakunya tarif interkoneksi;

17. Bahwa dengan telah ditetapkan periodisasi pembayann aidime wartel oleh TURUT TERGUGAT - I, maka TERGUGAT - I dan TERGUGAT - II berkewajiban membayar sisa airtime yang merupakan hak PENGUGAT, demikian pula seharusnya TERGUGAT - I seharusnya mengambil langkah konkrit untuk menagih kembali sisa airtime kepada TERGUGAT - II, setidaknya apabila TERGUGAT - I memiliki komitmen untuk menyelesaikan airtime wartel, TERGUGAT - I selaku pemegang saham mayoritas atas TERGUGAT - II dapat memerintahkan TERGUGAT - II untuk membayar hak-hak Peggugat; karena TERGUGAT - I selaku pihak yang mengkolek / mengumpulkan dan menyetorkan kepada TERGUGAT - II secara jelas menyatakan telah menyerahkan 100% (seratus prosen) pendapatan airtime wartel yang dibayarkan Para Penyelenggara Wartel secara berkala kepada operator seluler ic. TERGUGAT - II. Hal mana tidak pernah dibantah oleh TERGUGAT – II ;

18. Bahwa dengan dalih bahwa TERGUGAT - I maupun TERGUGAT - II adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga membutuhkan dasar hukum yang lebih kuat untuk membayar tagihan airtimewartel yang menjadi pokok permasalahan, maka pada tanggal 2 Oktober 2009 dan 28 Juli 2010 TERGUGAT - I menyurati Kejaksaan Agung RI untuk meminta pendapat hukum mengenai permasalahan sharing pembayaran airtime wartel kepada pengusaha wartel, dan selanjutnya Kejaksaan Agung RI melalui suratnya tanggal 30 September 2010 telah memberikan Pendapat Hukum mengenai permasalahan hukum sharing pembayaran airtime wartel kepada para pengusaha wartel yang pada pokoknya :

1. Pada prinsipnya Permen Kominfo No. 5 Tahun 2006 tidak menghapuskan balian pendapatan bagi Penyelenggara WARTEL, namun menggantinya dengan formula baru. Dalam formula baru belum dapat diimplementasikan, oleh karena itu berdasarkan prinsip kepatutan yang diberlakukan adalah versi

Hal 8 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



lama hingga formula baru dapat diimplementasikan. Dengan demikian kewajiban masa transisi harus diperhitungkan sejak April 2005 sampai dengan Desember 2006;

- 2. Kebendaan "Tegal standing", APWI utamanya penetapan butir 2 dan butir 3 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 445/Pdt/P/2006/PN. Jkt Tim tanggal 17 Oktober 2006, ditetapkan bahwa APWI adalah organisasi yang berhak memperjuangkan dan memproses penyelesaian Airtime para anggotanya untuk periode masa transisi dari April 2005 sampai dengan berlakunya Tarif Interkoneksi;*

Jika Tarif Interkoneksi dimaksudkan sebagai rezim interkoneksi berbasis biaya sebagaimana dimaksud oleh Permen Kominfo No. 05 Tahun 2006 yang efektif berlakunya adalah tanggal 1 Januari 2007, maka keadaan ini memperkuat pendapat butir 1 di atas tentang kewajiban masa transisi yang harus diperhitungkan sejak April 2005 sampai dengan Desember 2006 ;

- 3. Terkait dengan surat pernyataan dari sebagian para Penyelenggara Wartel yang setuju pengurusan dan penyelesaian dana airtime WARTEL dilaksanakan oleh APWI, maka hal tersebut hanya berlaku untuk yang membuat surat pernyataan sebagai bukti penyerahan kuasa tentang pengurusan dan penyelesaian dana airtime kepada penyelenggara WARTEL yang selebihnya dan tidak memberi kuasa kepada APWI, maka PT. TELKOM dapat meminta kepada APWI surat pernyataan, bahwa APWI hanya bertanggungjawab terhadap dana airtime WARTEL yang diteimanya atas dasar surat kuasa dari sebagian penyelenggara WARTEL dan APWI harus bertanggungjawab pendistribusiannya kepada seluruh Penyelenggara WARTEL yang telah memberi kuasa pengurusan dan penyelesaian pembayaran dana airtime kepada APWI, dengan demikian APW harus bertanggungjawab penuh atas tuntutan dari pihak pemberi kuasa yang timbul dikemudian hari ;*

- 4. untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum dikemudian hari atas penyelesaian pembayaran dana airtime kepada*

Hal 9 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian penyelenggara WARTEL yang tidak menyerahkan kuasa penyelesaiannya kepada APWI, tetapi diserahkan kepada organisasi lain diluar APWI, maka untuk mencegah timbulnya resiko hukum, hendaknya PT TELKOM dapat menghimbau secara tertulis kepada para organisasi yang terkait dengan pembayaran dana airtime yang menjadi hak para penyelenggara WARTEL, untuk mencari solusi penyelesaian pembayaran dana airtime secara win win solution yang mengarah pada perdamaian, dengan sifat yang final dan binding ;

5. *Bahwa permasalahan yang ditujukan Direktur Utama PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk No. Tel.86/HK000/COP-D0042000/2009 tanggal 2 Oktober 2009 tentang permohonan pendapat Hukum mengenai permasalahan sharing pembayaran airtime Wartel kepada para pengusaha Wartel (Legal Opinion) adalah dalam lingkup keprdataan dan berdasarkan Insja Nomor : INS-003/A/JA/1994 maka JPN dapat memberikan pendapat hukum; (Vide : Bukti P - 11) ;*

19. *Bahwa pendapat hukum Kejaksaan Agung tersebut sudah sangat jelas menyatakan bahwa biaya airtime wartel yang menjadi hak para pengusaha wartel yang diwakili oleh APWI (PENGGUGAT) adalah periode bulan April 2005 sampai dengan bulan Desember 2006 ;*

20. *Bahwa meskipun sudah ada pendapat hukum Kejaksaan Agung yang diberikan atas permintaan TERGUGAT - I, namun TERGUGAT - I dan TERGUGAT - II tetap tidak mau membayar biaya airtime wartel. Selanjutnya diadakan pertemuan antara Penggugat dengan Tergugat - I, Tergugat - II dan beberapa operator seluler lainnya pada tanggal 4 Juni 2010 bertempat di Kantor Tergugat - I disepakati bahwa dari total sisa tagihan airtime wartel yang telah dikumpulkan oleh Tergugat - I dari Penggugat yang menurut pengakuan TERGUGAT - I seluruhnya telah disetorkan kepada TERGUGAT - II, akhirnya disepakati bahwa TERGUGAT - II akan menyetorkan kedalam rekening penampungan yang akan dibuat bersama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT - I. Kesepakatan tersebut selanjutnya telah dibuat dalam bentuk Akta Notaris No. 19*

Hal 10 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Juni 2010 tentang Perjanjian Penyelesaian Pembayaran Airtime Wartel dibuat oleh Bambang Wiweko, SH.MH, Notaris di Jakarta (Vide : Bukti P – 12) dan Akta Notaris No. 03 tertanggal 22 Juli 2010 tentang Perjanjian Penampungan (Pembukaan Rekening Penampungan) dibuat oleh Lia Wulan Dewi, SH., Notaris di Kabupaten Bogor ; (Vide : Bukti P - 13) ;

21. Bahwa berdasarkan Akta No. 19 tertanggal 22 Juni 2010 tersebut, TERGUGAT - II akan menyetorkan kedalam Rekening penampungan untuk tagihan airtime periode bulan April 2005 sampai periode Januari 2006 yang totalnya sebesar Rp 19.102.341.426,00 (Sembilan belas milyar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah); (Vide : Bukti p - 14)
22. Bahwa selanjutnya TERGUGAT - II atas permintaan TERGUGAT - I telah menyetorkan kedalam Rek. Penampungan sebesar Rp 19.102.341.426,00 (Sembilan belas milyar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga tersisa biaya airtime periode Februari 2006 sampai Desember 2006 yang menurut pengakuan TERGUGAT - I telah disetorkan kepada TERGUGAT - II sebesar Rp 17-904.785.083,00,- (Tujuh belas milyar sembilan ratus empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah) ;
23. Bahwa mengingat biaya airtime wartel milik PENGGUGAT tersebut sudah sekian lama tidak dibayarkan oleh TERGUGAT - I dan TERGUGAT - II kepada PENGGUGAT yang mengakibatkan PENGGUGAT tidak dapat menikmati dana yang menjadi hak PENGGUGAT tersebut maka mohon agar Pengadilan juga menetapkan agar pembayaran tagihan airtime wartel tersebut juga memperhitungkan bunga yang akan dihitung berdasarkan bunga Bank sebesar 1.5 % atau setara dengan 16 % setiap tahunnya ;
24. Bahwa karena tindakan TERGUGAT - I yang menyetorkan biaya airtime wartel yang menjadi hak para pengusaha wartel kepada TERGUGAT - II dan bukannya mengembalikan kepada PENGGUGAT serta tindakan TERGUGAT - II yang menolak

Hal 11 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarkan biaya airtime wartel kepada para pengusaha wartel cq. PENGGUGAT telah nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad heit) terhadap PENGGUGAT sesuai ketentuan Pasal 1365 KuHP perdata dengan unsur-unsur : (1) adanya perbuatan, (2) kesalahan, (3) melawan hukum, (4) adanya kerugian, dan (5) adanya hubungan kasual antara kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Dengan penjelasan lebih lanjut bahwa perbuatan melawan hukum tersebut telah melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kesusilaan dan melanggar kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Karena itu adalah beralasan dan berdasar hukum apabila atasnya harus dimintakan ganti-rugi kepada TERGUGAT - I dan TERGUGAT - II;

25. Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT akibat perbuatan TERGUGAT - I dan TERGUGAT - II adalah sebagai berikut:
26. Bahwa untuk menjamin agar gugatan tidak sia-sia sehingga adalah beralasan hukum apabila diletakkan sita jaminan (onseruator beslag) atas aset-aset milik TERGUGAT - I dan TERGUGAT - II dalam perkara a quo yang akan diajukan oleh PENGGUGAT pada persidangan selanjutnya;
27. Bahwa agar TERGUGAT - I dan TERGUGAT - II tidak menunda-nunda pelaksanaan putusan ini dan agar kerugian PENGGUGAT tidak berlarut-larut, maka mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum TERGUGAT - I dan TERGUGAT - II untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT - I dan TERGUGAT - II lalai memenuhi putusan aqua;
28. Bahwa untuk selanjutnya, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding;

Hal 12 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aqua agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT – I dan TERGUGAT - II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaadheit) ;
3. menyatakan dana sebesar Rp. Rp. 19.102.341.426,00 (Sembilan belas milyar seratus dua juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sebagai hak PENGGUGAT dan dapat dibagikan kepada para pengusaha wartel tanpa persetujuan TERGUGAT – I ;
4. Menghukum TERGUGAT - I dan TERGUGAT - II secara tanggung renteng untuk segera membayar SISA AIRTIME WARTEL Periode April 2005 sampai 31 Desember 2006 kepada PENGGUGAT sebagaimana ditetapkan oleh BRTI ditambah dengan ganti rugi atas bunga selama ini dengan perincian sebagai berikut ;
- Kerugian Materiil : tidak dibayarnya hak airtime wartel yang menjadi hak PENGGUGAT oleh TERGUGAT - I dan TERGUGAT - II dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Sisa biaya air time periode Februari 2006 sampai Desember 2006 yang menurut pengakuan TERGUGAT - I telah disetorkan kepada TERGUGAT - II sebesar Rp. 17.904.785.083,00,- (Tujuh belas milyar sembilan ratus Empat juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan puluh tiga rupiah)
 - b. Bunga sebesar 1.5 % (satu koma lima prosen) atas keterlambatan pembayaran hak-hak PENGGUGAT periode bulan April 2005 sampai periode Januari 2006 yang totalnya sebesar Rp. 19.102.341.426,00 dihitung

Hal 13 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



sejak bulan Januari 2006 sampai bulan Juli 2010 (Dana sebesar Rp. 19.102.U1.426,N disetorkan ke Rek. Penampungan sejak Agustus 2010) atau Rp. Rp. 19.102.341.426,00 x 1.5 % x 18 bulan = 5.157.632.185,-

c. Bunga atas biaya airtime periode Februari 2006 sampai Desember 2006 yang menurut pengakuan TERGUGAT - I telah disetorkan kepada TERGUGAT - II sebesar Rp. 17.904.785.083,00,- x 1.5 % yang dihitung sejak bulan Januari 2007 hingga dilaksanakannya putusan ini oleh Tergugat I dan Tergugat II.

- Kerugian Immateriil: akibat tidak dibayarnya hak airtime wartel PENGGUGAT, PENGGUGAT harus menunggu lama dan tentu saja sangat mengganggu pikiran dan psikis PENGGUGAT karenanya juga beralasan jika PENGGUGAT meminta ganti kerugian untuk itu, dan untuk mempermudah penghitungannya PENGGUGAT menilainya dengan jumlah Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);

5. Menghukum TERGUGAT - I dan TERGUGAT - II untuk secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila TERGUGAT - I dan TERGUGAT - II lalai memenuhi putusan a quo;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conseruatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara ini;

7. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT - I dan TURUT TERGUGAT - II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (urfuoorbaar bij voorraad) meskipun timbul verzet atau banding;

9. Menghukum TERGUGAT - I dan TERGUGAT - II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 14 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir kuasanya yaitu bernama Daniel Tonapa Masiku, SH, Sattu Pali SH, Bonifasius Gunung, SH, Kristian Masiku, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal : 31 Maret 2011 sedangkan Tergugat - I hadir kuasanya bernama Arbonas Sigiroyo, SH.MH, Sumartoyo, SH.MHum, Adriani, SH.MHum, Eddy Sunaryo SH, Koeswiyono, SH.MHum, Fidya Ulfah, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Mei 2011, kemudian untuk Tergugat - II hadir kuasanya bernama Bimo Prasetyo, SH, Rizky Dwinanto, SH.MH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Mei 2011, sedangkan untuk Turut Tergugat - II hadir kuasanya Amir Soleh, SH, Heri Sunarto, SH, berdasarkan surat kuasa tertanggal 31 Mei 2011, sementara Turut Tergugat - I telah dipanggil secara patut secara berulang kali akan tetapi tidak hadir, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, dan gugatan mana dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat - II telah mengajukan jawaban yang menyangkut kompetensi absolut yang bahwasanya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang merupakan lingkup dari peradilan umum dalam registrasi perkara No.209/Pdt/G/2011/PN. Jkt. Sel, haruslah ditolak oleh Majelis Hakim, karena pokok permasalahan tersebut bukan masuk dalam lingkup permasalahan hukum yang harus diputus oleh Badan Peradilan Umum melainkan lingkup dalam peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa permasalahan hukum yang timbul dari gugatan ini adalah murni masuk kedalam ranah persengketaan yang harus diputus oleh peradilan Tata Usaha Negara atas dasar badan regulasi

Hal 15 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telekomunikasi Indonesia sebagai suatu Institusi telekomunikasi di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Kep Menhub No:31/2003 yang telah diubah dengan peraturan Menteri Kominfo No:25/per/M. Kominfo/11./2005 tentang perubahan pertama atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 31 tahun 2003 tentang penetapan badan regulasi Telekomunikasi Indonesia adalah pihak yang berwenang mengeluarkan penetapan mengenai penyelesaian pembayaran airtime sebesar 10 % ;

- Atas permasalahan tersebut Turut Tergugat - I mengeluarkan SK Ketua BRTI No:148/BRTI/2004 tertanggal 16 Desember 2004 yang kemudian ditindak lanjuti oleh Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi dengan mengeluarkan SK Dirjen Postel No:06/Dirjen/2005 tertanggal 28 Januari 2005 dimana kedua surat tersebut menjelaskan tentang Urgensi membentuk tim penyelesaian pembagian pendapatan airtime kepada wartel ;
- Bahwa Turut Tergugat - I didirikan berdasarkan kepmenhub No.31/2003 yang telah diubah dengan peraturan Menteri Kominfo No 25/per/M.Kominfo/11/2005 tentang perubahan pertama atas Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 31 tahun 2003 tentang penetapan badan regulasi telekomunikasi Indonesia oleh karenanya BRTI melaksanakan fungsi untuk meyelenggarakan urusan pemerintahan ;
- Bahwa akibat tidak dikeluarkannya keputusan oleh Turut Tergugat – I, semakin menegaskan bahwa permasalahan hukum yang timbul seharusnya diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara atas dasar Pasal 3 ayat (1) UU No.5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.5 tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara.

Menimbanag, bahwa atas eksepsi Tergugat - II tersebut Penggugat telah megajukan tanggapannya yang bahwasannya menolak eksepsi Tergugat - II dengan alasan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut didasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat - I dengan tidak melakukan kewajibannya

Hal 16 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar airtime kepada Penggugat sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat - II dibantah oleh Penggugat, kemudian untuk menguatkan dalil eksepsinya Tergugat - II telah mengajukan bukti surat antara lain sebagai berikut ;

1. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.31/2003. Bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T II - 1) ;
2. Fotocopy Keputusan Ketua BRTI No:148/BRTI/2004, tentang tim penyelesaian pembagian airtime seluler kepada wartel bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T.II - 2) ;
3. Fotocopy Surat No.150/BRTI/XII/2004 perihal pembayaran airtime 10% hak wartel periode Agustus 2002 sampai dengan 2004, bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T II - 3) ;
4. Fotocopy berita acara kesepakatan antara Asosiasi Pengusahaan Wartel Indonesia dengan para penyelenggara Telekomunikasi seluler tentang pembayaran 10% airtime wartel. bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T II - 4) ;
5. Fotocopy kesepakatan bersama APWI OPSEL dan TELKOM tertanggal 4 Juni 2010, bukti mana telah bermeterai secukupnya (Bukti T II-5) ;
6. Fotocopy Akta perjanjian penyelesaian pembayaran airtime wartel No.19 tanggal 22 Juni 2010 antara APWI, TELKOM dan operator seluler, bukti mana sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai secukupnya (Bukti T II - 6);
7. Fotocopy Pasal 1 ayat (4) UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No.5 tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara (Bukti T II - 7) ;
8. Fotocopy Pasal 3 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara (Bukti T II – 8) ;

Hal 17 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil bantahan akhirnya Penggugat telah mengajukan bukti P1 – P18 ;

Menimbang, bahwa apakah eksepsi tersebut beralasan yang bahwasannya perkara tersebut merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1- ayat (2) Undang-undang No.5 tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 tahun 2004 telah dikatakan bahwa Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara adalah badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian Pasal 1 ayat (4) No 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 5 tahun 2004 tentang Tata Usaha Negara telah menegaskan bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara baik Pusat maupun Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu ketentuan tersebut dengan demikian apa saja dan siapa saja yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan, maka ia dianggap sebagai suatu badan atau Jabatan Tata Usaha Negara. Hal mana telah ditegaskan dalam bukunya karangan Indrohartoo, SH yang berjudul usaha memahami undang-undang tentang peradilan Tata Usaha Negara (Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, Tahun 1991, Hal 56) yang menyatakan bahwa apa saja atau siapa saja yang dapat disebut sebagai badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan nama apapun dalam garis besarnya dapat dikelompokkan antara lain sebagai berikut ;

1. Instansi-instansi resmi pemerintah yang berada dibawah Presiden sebagai kepala eksekutif ;

Hal 18 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan Negara diluar lingkungan kekuasaan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang undangan melaksanakan tugas tugas pemerintahan ;
3. Badan badan hukum perdata yang didirikan dengan maksud untuk melaksanakan pemerintah dengan maksud melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ;
4. Instansi-instansi yang merupakan kerja sama antara pihak pemerintah dengan pihak yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ;
5. Lembaga lembaga hukum swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat tertanggal 05 April 2011 tersebut telah ternyata gugatan Penggugat tersebut bukanlah ditujukan terhadap adanya Surat keputusan Menteri Perhubungan No. KM 46 tahun 2002 tentang penyelenggara Warung Telekomunikasi yang merupakan keputusan pejabat Tata Usaha Negara, maupun keputusan Ketua BRTI No.148/BRTI/2004 tentang Tim penyelesaian pembagian air time seluler kepada wartel sebagaimana tertuang dalam bukti T II - I, T II - 2, T II - 3, T II - 4, T II - 5, T II - 5, T II - 7 dan T II - 8, akan tetapi gugatan Penggugat tersebut mendasarkan adanya perbuatan melawan hukum berupa tidak dilakukannya pembayaran air time oleh Tergugat - I kepada Penggugat dimana Tergugat - I telah memungut dana air time dari para pengusaha wartel in casu Penggugat yang seharusnya mengembalikan kepada Penggugat sebesar 10%. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat - I ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut mendasarkan adanya perbuatan melawan hukum oleh Tergugat - I dan Tergugat - II, dan bukan ditujukan kepada adanya keputusan pejabat Tata Usaha Negara, maka sengketa tersebut bukanlah sengketa Tata Usaha Negara, akan tetapi merupakan sengketa yang masuk dalam wilayah peradilan umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri ;

Hal 19 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara ini, maka terhadap eksepsi tergugat II yang menyatakan bahwa pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti Penggugat berupa P1-P18, oleh karena bukti tersebut sangat berkaitan dengan pokok gugatan, maka terhadap bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat - II yang menyangkut kewenangan mengadili dari Tergugat - II ditolak, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan, sedangkan terhadap biaya perkara menunggu putusan akhir ;

Mengingat peraturan perundang Undangan yang berlaku ;

M E N G A D I L I

- Menolak Eksepsi TERGUGAT – II ;
- Menyatakan Pengadilan negeri jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini ;
- Terhadap Beaya perkara menunggu putusan akhir ;

Demikianlah diputuskan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA**, tanggal, **18 OKTOBER 2011**, yang terdiri : **ARI JIWANTARA, SH.MHum**, selaku Ketua Majelis, **MAMAN MOHAMMAD AMBARI, SH.MH**, dan **HARIONO, SH.MH**, yang masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidangnyanya terbuka untuk umum pada hari ini **SELASA**, tanggal **25 OKTOBER 2011** dengan dibantu oleh **AZMI SH** sebagai Panitera

Hal 20 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para
Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MAMAN M. AMBARI, SH.MH

ARI JIWANTARA, SH.MH

HARIONO, SH.MH

Panitera Pengganti,

A Z M I, SH

Hal 21 dari 19 hal. Putusan Sela No.209/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.